

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan kajian mendalam terhadap temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara partisipatif, dan dokumentasi visual, yang kemudian dianalisis dalam kerangka teoritis mengenai modal sosial dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa aktivitas penambangan ilegal bukan hanya persoalan ekonomi dan lingkungan, melainkan juga persoalan sosial dan ideologis. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di Desa Kebon IX, tetapi juga mengungkap bagaimana perubahan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang berdampak pada kohesi masyarakat serta pada keberlangsungan nilai-nilai fundamental bangsa.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat reflektif dan kontekstual. Artinya, data lapangan tidak hanya diuraikan secara deskriptif, tetapi ditafsirkan secara kritis untuk mengungkap dinamika relasi sosial, perubahan orientasi nilai, serta krisis moralitas kolektif yang menyertainya. Teori modal sosial dari Robert D. Putnam menjadi alat analisis utama untuk menilai perubahan dalam jaringan sosial, norma kolektif, dan kepercayaan antarwarga. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila dijadikan tolok ukur normatif untuk menilai seberapa jauh masyarakat masih menghidupi prinsip-prinsip kebangsaan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penambangan ilegal sebagai praktik yang berada di luar kerangka legal-formal negara menciptakan ruang kontestasi sosial di tingkat lokal. Ketika sebagian warga menggantungkan hidup pada tambang, sementara sebagian lainnya merasa dirugikan, terjadi ketegangan horizontal yang berdampak langsung terhadap modal sosial masyarakat. Dalam konteks ini, degradasi modal sosial tidak hanya berupa pudarnya rasa percaya dan solidaritas, tetapi juga terlihat dalam bentuk terfragmentasinya komunitas, menguatnya relasi yang bersifat transaksional, serta menyempitnya ruang musyawarah dan kesepakatan moral bersama. Hal ini menjadi perhatian serius karena modal sosial merupakan fondasi utama bagi

keberlangsungan nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan tiga fokus utama: pertama, menelaah bentuk-bentuk degradasi modal sosial sebagai akibat dari ekspansi aktivitas tambang ilegal; kedua, menganalisis bagaimana keretakan sosial tersebut berdampak terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa; dan ketiga, mengidentifikasi potensi strategi pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial sebagai upaya rekonstruksi nilai dan solidaritas. Setiap bagian pembahasan disertai dengan data lapangan dan diperkuat oleh argumentasi teoritik, sehingga mampu memberikan penjelasan yang utuh mengenai hubungan antara struktur sosial mikro dan nilai-nilai ideologis makro dalam konteks lokal.

Dengan struktur tersebut, diharapkan bab ini tidak hanya menjadi telaah atas hasil penelitian, tetapi juga menjadi sumbangan pemikiran kritis mengenai pentingnya merevitalisasi nilai Pancasila melalui penguatan modal sosial di tingkat komunitas akar rumput, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi-ekologis yang kompleks seperti tambang ilegal.

5.1 Disorientasi Modal Sosial dalam Komunitas Terdampak Tambang

Modal sosial adalah salah satu kekayaan tak kasatmata yang hidup di tengah masyarakat. Modal sosial tidak hanya hadir dalam bentuk kepercayaan dan kerja sama, tetapi juga dalam nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik keseharian seperti gotong royong, saling menasihati, musyawarah, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Di masyarakat desa, modal sosial kerap menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan persoalan bersama tanpa harus selalu mengandalkan struktur formal pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan terhadap unsur-unsur yang membentuk modal sosial memiliki konsekuensi langsung terhadap keseimbangan sosial dan keberlangsungan nilai-nilai hidup bersama.

Dalam konteks Desa Kebon IX, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal telah menjadi faktor eksternal yang mengintervensi struktur

sosial masyarakat secara perlahan tetapi mendalam. Kehadiran tambang ilegal bukan hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga turut memengaruhi lanskap relasi sosial antarwarga. Apa yang dulu menjadi jalinan erat antarindividu kini tampak mulai merenggang. Warga yang sebelumnya terhubung oleh nilai dan kebiasaan bersama, kini menghadapi realitas baru yang membentuk garis pemisah: antara yang terlibat dalam aktivitas tambang dan yang tidak, antara yang setuju dan yang menolak, antara yang diam dan yang bersuara. Di sinilah letak pentingnya membahas bentuk-bentuk degradasi modal sosial secara lebih rinci.

Subbagian ini akan membahas secara khusus tiga bentuk utama dari degradasi modal sosial yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kebon IX. Pertama, melemahnya kepercayaan sosial, yang ditandai oleh menurunnya rasa percaya antarwarga, terutama akibat perbedaan sikap terhadap tambang ilegal. Kedua, pelunturan norma kolektif, di mana prinsip-prinsip moral dan aturan sosial yang sebelumnya menjadi pedoman hidup bersama mulai dikompromikan demi alasan ekonomi. Ketiga, terfragmentasinya jejaring sosial, yang terlihat dari berkurangnya interaksi lintas kelompok serta semakin menguatnya relasi sosial yang bersifat tertutup dan eksklusif di antara pelaku tambang dan lingkarannya.

Ketiga bentuk degradasi ini tidak hanya dipaparkan sebagai fakta sosial, tetapi juga dianalisis dalam kerangka reflektif untuk memahami dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan komunal. Penjelasan pada bagian ini akan disertai dengan kutipan langsung dari warga, tokoh masyarakat, aparat desa, serta pelaku tambang, sehingga mampu menangkap nuansa sosial yang hidup dan dialami secara nyata oleh masyarakat. Subbab 5.1 ini tidak hanya menjelaskan bahwa modal sosial sedang melemah, tetapi juga berusaha memahami bagaimana dan mengapa proses itu terjadi, serta apa yang sesungguhnya dipertaruhkan ketika nilai-nilai sosial yang selama ini menopang kehidupan bersama mulai tergeser oleh logika pragmatisme dan kepentingan jangka pendek.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman awal bahwa disorientasi modal sosial yang terjadi di Desa Kebon IX bukan sekadar pergeseran relasi sosial, melainkan menandai munculnya titik awal kerentanan sosial yang berimplikasi

serius terhadap keberlanjutan kehidupan komunal. Kondisi ini berpotensi menggerus kohesi masyarakat, memudahkan solidaritas yang selama ini menjadi penopang kehidupan bersama, serta pada akhirnya melemahkan fondasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya nilai persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mufakat.

5.1.1 Retaknya Rasa Percaya dan Kerapuhan Jalinan Sosial

Dalam konteks Desa Kebon IX, aktivitas penambangan ilegal telah memicu gangguan terhadap fondasi kepercayaan ini. Masuknya praktik tambang yang beroperasi di luar sistem formal negara menyebabkan munculnya relasi-relasi sosial baru yang dibangun bukan atas dasar nilai atau kepentingan kolektif, melainkan atas dasar keuntungan jangka pendek dan adaptasi personal terhadap kondisi ekonomi. Perubahan ini menggeser orientasi relasi sosial dari yang berbasis etika menjadi berbasis kepentingan.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga memilih bersikap pasif, bukan karena sepenuhnya menyetujui aktivitas tambang, melainkan karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi situasi. Seorang warga berinisial RW menyampaikan bahwa “warga nggak banyak yang menolak tambang. Soalnya tambang itu tempat cari makan. Jadi orang pilih diam aja, daripada nggak punya penghasilan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan antarwarga baik untuk berbicara jujur maupun untuk bertindak bersama telah melemah. Ketakutan kehilangan penghasilan dan relasi sosial membuat warga lebih memilih diam, dan diam tersebut bukan lagi bentuk kebijaksanaan, melainkan tanda ketidakpercayaan.

Francis Fukuyama (1995) menyebut kondisi ini sebagai ciri masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (*low-trust society*), di mana hubungan sosial hanya dapat dipertahankan melalui pengawasan ketat, aturan transaksional, atau insentif ekonomi. Dalam masyarakat seperti ini, individu lebih cenderung menjaga hubungan atas dasar manfaat pragmatis, bukan berdasarkan rasa tanggung jawab moral terhadap komunitas. Hal ini menjelaskan mengapa komunikasi antarwarga

cenderung menurun karena ketika tidak lagi ada rasa aman dalam berbicara, maka ruang publik sebagai arena artikulasi nilai bersama akan menyempit.

Pelemahan kepercayaan tidak hanya terjadi secara horizontal (antarwarga), tetapi juga secara vertikal, yakni antara warga dan institusi formal. Seorang pelaku tambang mengaku bahwa ia pernah membayar uang dalam jumlah besar kepada oknum aparat untuk menghindari jerat hukum. Tindakan ini mencerminkan runtuhnya harapan terhadap sistem hukum sebagai penjaga keadilan, serta beralihnya mekanisme penyelesaian konflik ke jalur informal dan tertutup. Ketika warga lebih percaya pada kekuatan uang daripada pada prosedur hukum, maka kepercayaan publik terhadap institusi tidak hanya melemah, tetapi berbalik menjadi sikap sinis dan apatis terhadap negara.

Selain itu, melemahnya kepercayaan ini juga berdampak pada terjadinya segregasi sosial dalam bentuk-bentuk baru. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa warga mulai berhati-hati dalam menjalin relasi sosial. Perbedaan pandangan terhadap tambang menjadi batas baru yang memisahkan siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang perlu dihindari. Relasi yang sebelumnya cair dan terbuka menjadi kaku dan terbatas pada lingkaran kecil yang dianggap aman. Hal ini secara perlahan membentuk fragmentasi sosial, di mana komunitas tidak lagi utuh sebagai satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling berjaga.

Gejala-gejala tersebut menandakan bahwa kepercayaan sebagai elemen struktural dari modal sosial sedang mengalami erosi sistemik. Erosi ini bukan sekadar kehilangan nilai-nilai tradisional, tetapi lebih jauh mencerminkan transformasi orientasi sosial masyarakat dari pola hubungan yang berbasis nilai menuju hubungan yang berbasis kalkulasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berimplikasi pada menurunnya kapasitas kolektif masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bersama secara deliberatif dan demokratis. Tanpa kepercayaan, bahkan program pembangunan yang paling rasional sekalipun akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Dengan demikian, melemahnya kepercayaan sosial di Desa Kebon IX bukanlah sekadar gejala lokal yang bersifat situasional, melainkan bagian dari krisis

yang lebih luas yakni krisis relasi, krisis legitimasi, dan krisis partisipasi. Dalam masyarakat yang kehilangan kepercayaan, tidak hanya institusi formal yang akan rapuh, tetapi juga mekanisme informal yang selama ini menopang harmoni sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menegur dalam kebaikan. Pemulihan kepercayaan memerlukan lebih dari sekadar perbaikan ekonomi atau penegakan hukum. Hal itu memerlukan proses sosial jangka panjang yang bersandar pada rekonstruksi nilai, penciptaan ruang dialog, dan peneguhan kembali komitmen terhadap hidup bersama.

5.1.2 Memudarnya Kendali Sosial dan Pedoman Bersama

Dalam struktur sosial masyarakat perdesaan, norma sosial merupakan mekanisme tak tertulis yang menjadi pengatur utama kehidupan bersama. Modal sosial hidup bukan melalui sanksi formal, melainkan melalui internalisasi nilai dan tekanan moral dari lingkungan sosial. Dalam kerangka modal sosial, norma berfungsi sebagai penjaga keteraturan kolektif yang tidak hanya membatasi perilaku menyimpang, tetapi juga mendorong tindakan partisipatif dan solidaritas. James Coleman (1990) menyatakan bahwa norma lahir dari harapan sosial timbal balik semakin kuat kepercayaan dan keterhubungan antarwarga, semakin efektif norma bekerja dalam mengarahkan perilaku.

Di tengah kondisi sosial Desa Kebon IX yang dipengaruhi oleh masifnya aktivitas tambang ilegal, norma mengalami pelanggaran makna dan pelumpuhan fungsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang dulu menjadi acuan kolektif kini tak lagi menjadi sumber otoritas sosial. Dalam konteks ini, norma tidak menghilang secara drastis, melainkan perlahan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol moral karena dibiarkan tereduksi menjadi sekadar narasi nostalgia.

Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah perubahan orientasi warga dalam memaknai tindakan sosial. Keputusan untuk membiarkan aktivitas tambang berjalan, meski diakui memiliki dampak ekologis dan sosial, tidak lagi ditimbang berdasarkan benar atau salah dalam kerangka nilai komunal, tetapi atas dasar untung atau rugi secara individual. Wawancara dengan warga menunjukkan

bahwa alasan untuk diam, tidak menegur, atau tidak memprotes kerusakan, adalah karena aktivitas tambang dianggap memberi penghidupan bagi sebagian orang. Dalam situasi seperti ini, logika nilai digantikan oleh logika keuntungan, dan norma pun bergeser dari prinsip moral menjadi kalkulasi manfaat.

Pergantian orientasi ini diperkuat oleh lemahnya wadah sosial tempat norma biasanya dirawat dan dikukuhkan. Musyawarah desa, sebagai forum deliberatif yang mestinya menjadi tempat memperbarui komitmen sosial terhadap nilai bersama, kehilangan posisi strategisnya. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa isu-isu penting terkait tambang, lingkungan, atau konflik sosial tidak dibahas secara terbuka dalam musyawarah, karena dianggap sensitif atau berisiko menimbulkan perpecahan. Akibatnya, musyawarah tidak lagi menjadi ruang edukasi sosial, melainkan forum administratif yang steril dari refleksi nilai.

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Putnam (2000) sebagai pelemahan *civic virtue* yakni semangat warga untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan nilai dan kepentingan bersama. Ketika warga kehilangan motivasi moral untuk menjaga norma, maka kendali sosial yang dulunya kuat karena bersumber dari konsensus sosial, perlahan melonggar. Bahkan ketika pelanggaran nilai terjadi, seperti pencemaran, perusakan fasilitas umum, atau konflik antarwarga, tidak muncul reaksi kolektif dalam bentuk teguran atau tekanan sosial. Dalam kondisi ini, norma tidak sepenuhnya hilang, tetapi menjadi tidak berdaya.

Pelonggaran norma berdampak pada terjadinya ambiguitas nilai dalam kehidupan sehari-hari. Warga tidak lagi yakin tentang apa yang benar atau pantas dalam konteks sosialnya, karena tidak ada lagi rujukan kolektif yang dapat dijadikan patokan. Norma menjadi relatif, tergantung siapa yang berbicara dan dalam kepentingan apa. Ambiguitas ini bukan hanya mengacaukan aturan sosial, tetapi juga membentuk ketidakpastian moral yang menyulitkan warga untuk bersikap tegas atau mengambil posisi dalam isu-isu sosial yang penting. Keadaan ini adalah bentuk disorientasi sosial, di mana komunitas tidak kehilangan aturan, tetapi kehilangan keberanian untuk menegakkan aturan itu secara bersama.

Melemahnya kendali sosial juga berdampak pada pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang dulu dianggap tidak layak. Misalnya, penggunaan jalan umum oleh truk tambang tanpa ada kesepakatan warga, atau hilangnya tradisi menegur secara sopan ketika seseorang dianggap melampaui batas. Ketika tindakan-tindakan tersebut tidak lagi dikoreksi secara sosial, maka ruang sosial berubah menjadi medan kompromi individual, bukan sebagai arena pertanggungjawaban kolektif.

Dengan demikian, pelanggaran norma dan pudarnya pedoman bersama bukan hanya soal lemahnya sanksi atau kendali formal, melainkan cerminan dari berubahnya orientasi moral komunitas secara struktural. Masyarakat tidak lagi terikat oleh kesadaran nilai bersama, tetapi terdorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi secara individual dalam lanskap sosial yang semakin kompleks dan terpolarisasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat tumbuhnya kepemimpinan sosial, keberanian warga untuk bertindak, dan daya kritis kolektif yang dibutuhkan dalam menghadapi persoalan sosial yang lebih besar.

5.1.3 Terputusnya Ikatan Komunal dan Meningkatnya Eksklusivitas Sosial

Salah satu karakter paling esensial dari komunitas yang kuat adalah adanya jejaring sosial yang inklusif dan terbuka, di mana warga saling mengenal, saling terhubung, dan terlibat dalam ruang-ruang sosial yang sama. Dalam kerangka teori modal sosial, Putnam (2000) membedakan dua bentuk jaringan: *bonding social capital* (ikatan internal yang erat antarindividu homogen) dan *bridging social capital* (jaringan terbuka lintas kelompok sosial). Dalam masyarakat yang sehat, kedua bentuk jaringan ini saling menopang. Namun ketika *bonding* terlalu kuat dan *bridging* melemah, maka eksklusivitas dan segregasi sosial mulai tumbuh, dan solidaritas komunal melemah.

Temuan lapangan di Desa Kebon IX menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal berperan besar dalam membentuk pola jejaring sosial baru yang bersifat tertutup dan pragmatis. Pelaku tambang dan kelompok yang diuntungkan darinya membangun hubungan yang kuat secara internal baik karena kepentingan ekonomi maupun kebutuhan perlindungan sosial. Namun pada saat yang sama, mereka

cenderung menarik diri dari ruang-ruang sosial yang lebih luas. Akibatnya, terjadi fragmentasi sosial: komunitas yang sebelumnya menyatu dalam kegiatan bersama seperti gotong royong, kerja bakti, dan musyawarah, kini terbelah menjadi subkelompok dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda.

Jejaring sosial yang eksklusif ini membuat warga yang tidak terlibat dalam aktivitas tambang merasa terasing dari dinamika komunitas. Mereka tidak lagi merasa memiliki pengaruh atau ruang untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Hal ini tercermin dalam berkurangnya partisipasi dalam kegiatan kolektif, serta hilangnya inisiatif-inisiatif lintas RT yang dulu menjadi pengikat hubungan antartetangga. Kegiatan gotong royong memang masih ada, tetapi bersifat sporadis dan lebih sebagai respons atas kebutuhan fisik (seperti perbaikan jalan), bukan sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif.

Kondisi ini menimbulkan disjungsi relasi sosial. Di satu sisi, ada kelompok yang memiliki akses terhadap kekuatan ekonomi dan relasi informal dengan aparat; di sisi lain, ada kelompok yang merasa kehilangan tempat dan suara. Tidak adanya ruang interaksi yang setara membuat komunikasi antarwarga menjadi kaku dan minim dialog. Dalam masyarakat yang plural, situasi semacam ini sangat rentan memicu konflik laten, karena ketimpangan akses dan keterlibatan sosial tidak hanya menciptakan jarak ekonomi, tetapi juga jarak afektif dan kultural.

Fragmentasi jejaring sosial juga berdampak pada hilangnya peran tokoh masyarakat tradisional sebagai penghubung sosial. Masyarakat lokal, aparat kepolisian, maupun ketua RT yang dulunya menjadi simpul jaringan sosial lintas kelompok, kini kehilangan daya tawarnya karena tidak semua pihak menghormati otoritas moral mereka. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan komunitas tidak lagi bertumpu pada kesepakatan sosial, melainkan pada negosiasi kuasa yang seringkali bersifat transaksional dan jangka pendek.

Meningkatnya eksklusivitas sosial ini mempersempit ruang sirkulasi informasi yang terbuka. Informasi mengenai aktivitas tambang, konflik antarwarga, atau keputusan komunitas beredar dalam lingkaran terbatas, sehingga memperkuat

budaya saling curiga dan memperlemah transparansi sosial. Ketika warga tidak lagi terlibat dalam percakapan publik dan forum terbuka, maka jejaring sosial kehilangan fungsinya sebagai medium solidaritas dan akuntabilitas sosial.

Dengan demikian, terputusnya ikatan komunal di Desa Kebon IX bukan hanya ditandai oleh melemahnya interaksi antarwarga, tetapi juga oleh transformasi struktur sosial yang mengarah pada eksklusivitas dan segregasi nilai. Komunitas tidak lagi dibayangkan sebagai ruang bersama, tetapi sebagai kumpulan kelompok dengan logika hubungan masing-masing. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat rekonstruksi nilai kolektif karena jejaring yang mestinya menjadi sarana pertukaran gagasan, pengalaman, dan solidaritas telah tergantikan oleh lingkaran-lingkaran relasi yang tertutup.

Jika modal sosial adalah kekayaan tak ternilai yang menyatukan masyarakat bukan karena keterpaksaan hukum, tetapi karena kesediaan untuk hidup bersama, maka fragmentasi jejaring sosial ini menandai kemunduran dari semangat kebersamaan tersebut. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar menghidupkan kembali jejaring, tetapi membangun ulang kepercayaan lintas kelompok dan membuka ruang interaksi yang setara di tengah kondisi sosial yang semakin terpolarisasi oleh kepentingan ekonomi.

5.2 Ketegangan antara Realitas Sosial dan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, bukan sekadar kumpulan prinsip normatif yang berhenti pada tataran formal-konstitusional. Pancasila adalah sistem nilai yang seharusnya hidup dan bekerja di tengah masyarakat, membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak warga negara dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks kehidupan sosial di tingkat komunitas, nilai-nilai Pancasila tidak hadir dalam bentuk jargon atau simbol formal, tetapi mewujudkan melalui praktik-praktik keseharian dalam musyawarah warga, kerja gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian untuk menjaga keadilan dan kebenaran bersama.

Kenyataan sosial yang berkembang di Desa Kebon IX memperlihatkan adanya jarak yang cukup signifikan antara nilai-nilai Pancasila sebagai ideal

kolektif dan praktik sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Masuknya aktivitas penambangan ilegal membawa serta disrupsi terhadap relasi sosial yang telah lama terbentuk. Ketika warga dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mempertahankan nilai bersama atau mempertahankan penghidupan, maka nilai-nilai Pancasila diuji oleh realitas yang tidak selalu berpihak pada etika. Dalam situasi ini, Pancasila bukan hanya kehilangan ruang aktualisasi, tetapi juga mengalami pergeseran makna yang menyesuaikan dengan logika bertahan hidup.

Di tengah disorientasi modal sosial yang telah dibahas sebelumnya, tampak bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, maupun semangat musyawarah mulai terkikis, tidak karena warga menolaknya secara sadar, melainkan karena struktur sosial yang menopangnya telah melemah. Keterputusan jejaring sosial, retaknya kepercayaan, dan memudarnya norma kolektif menjadi ruang kosong yang sulit diisi oleh nilai, sekuat apa pun nilai itu secara ideologis.

Pembahasan dalam bagian ini akan menelaah secara reflektif bagaimana nilai-nilai Pancasila berhadapan dengan dinamika sosial yang tidak ideal. Pancasila akan dibaca bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat mengalami kontradiksi, negosiasi, bahkan penyingkiran dalam realitas yang keras dan kompleks. Justru dalam situasi seperti inilah relevansi Pancasila sebagai ideologi hidup diuji bukan karena kekuatannya sebagai simbol, tetapi karena kemampuannya untuk bertahan dalam arus sosial yang bergerak di luar kontrol negara maupun struktur formal.

5.2.1 Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa – Reduksi Moral dalam Kesadaran Ekologis

Sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak semata-mata menunjuk pada aspek keberagamaan secara formal, melainkan mengandung makna spiritualitas sosial yang mendalam. Notonagoro (1984) menyebutkan bahwa nilai Ketuhanan menjadi dasar etik tertinggi dalam sistem Pancasila, yang menyatu dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai ini menuntut setiap warga negara untuk tidak hanya beriman secara personal, tetapi juga mengamalkan iman tersebut dalam bentuk tanggung jawab sosial dan ekologis. Artinya, Ketuhanan

Yang Maha Esa dalam kerangka Pancasila merupakan sumber etika yang menuntun perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesama dan dengan alam.

Dalam praktik sosial masyarakat Desa Kebon IX, nilai Ketuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila tersebut tampak mengalami penyempitan makna. Keberagamaan masyarakat masih tampak hidup secara ritual seperti warga menjalankan ibadah, menghadiri pengajian, dan merayakan hari besar keagamaan. Akan tetapi, nilai Ketuhanan sebagai kesadaran etis yang menuntun tindakan sosial tampak lemah dalam merespons realitas yang dihadirkan oleh aktivitas penambangan ilegal. Sebagian besar warga, meski menyadari potensi kerusakan alam yang ditimbulkan, memilih untuk tidak menyuarakan keberatan. Alasannya bukan karena tidak peduli, melainkan karena tambang telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian keluarga.

Kondisi ini mencerminkan terjadinya reduksi moral, di mana ajaran Ketuhanan dimaknai secara sempit sebagai urusan personal, dan dilepaskan dari tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Dalam perspektif modal sosial, hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual telah kehilangan kapasitasnya sebagai kontrol sosial informal, yaitu kekuatan tak tertulis yang mengarahkan masyarakat pada tindakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Padahal dalam kerangka Pancasila, Ketuhanan bukan hanya milik ruang ibadah, tetapi juga harus hidup dalam keputusan moral warga ketika menghadapi persoalan-persoalan publik.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa nilai Ketuhanan tidak otomatis bekerja sebagai kekuatan penggerak dalam situasi sosial yang kompleks. Kaelan (2018), nilai Ketuhanan seharusnya menjadi fondasi spiritual dan moral yang menghidupkan semua sila lain, termasuk dalam mengatur relasi antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks Desa Kebon IX, ketegangan antara nilai dan realitas itu sangat nyata yakni kesadaran akan Tuhan tetap diakui, tetapi relasi ekologis yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab spiritual justru diabaikan. Ketika keberlangsungan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai bagian dari amanat ilahi,

maka hubungan manusia dengan Tuhan tereduksi menjadi ibadah yang terlepas dari konsekuensi sosial.

Selain itu, minimnya diskursus keagamaan yang mengangkat persoalan keadilan ekologis turut memperkuat kondisi ini. Kegiatan-kegiatan keagamaan lebih banyak difokuskan pada aspek moral individu dan amal ibadah, tanpa menyentuh isu-isu struktural seperti kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial. Akibatnya, warga tidak terdorong untuk memaknai iman sebagai kekuatan transformasi sosial, tetapi justru menjadikan agama sebagai penghiburan personal dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks masyarakat terdampak tambang ilegal, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pancasila mengalami pelemahan fungsi substantifnya. Nilai tersebut tetap diakui secara simbolik dan dirayakan secara ritual, tetapi tidak hadir sebagai pedoman dalam menyikapi kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Reduksi nilai ini tidak menandakan hilangnya iman, tetapi menunjukkan bahwa iman telah kehilangan daya dorong moralnya dalam ruang sosial yang dilanda disorientasi nilai dan tekanan ekonomi. Maka dalam situasi semacam ini, revitalisasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila perlu dimaknai sebagai upaya menumbuhkan kembali kesadaran spiritual yang menyatu dengan tanggung jawab sosial dan ekologis sebagai satu kesatuan etis yang utuh.

5.2.2 Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Erosi Solidaritas dan Hilangnya Kepedulian Sosial

Sila Kedua Pancasila mengandung pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai-nilai dasar berupa keadilan, kepedulian, empati, dan keberadaban. Dalam praksisnya, sila ini semestinya tampak dalam solidaritas sosial yang aktif, kesediaan menolong, semangat berbagi, dan kepekaan terhadap penderitaan sesama.

Namun dalam realitas sosial masyarakat Desa Kebon IX, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengalami pelemahan yang mencolok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya memecah warga ke dalam

kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, tetapi juga menyebabkan penurunan empati sosial. Warga tidak ingin terlibat dalam urusan yang tidak berkaitan langsung dengan dirinya. Beberapa warga bahkan memilih bersikap netral atau diam ketika melihat tetangganya terdampak secara sosial atau lingkungan akibat tambang, dengan alasan tidak ingin memicu konflik atau karena merasa tidak punya daya untuk mengubah keadaan.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya erosi solidaritas sosial, di mana semangat saling menanggung beban sebagai sesama anggota komunitas mulai menghilang. Solidaritas yang sebelumnya terbangun melalui gotong royong, kerja sama antar-RT, dan partisipasi dalam kegiatan desa, kini digantikan oleh sikap individualistik dan transaksional. Hubungan antarwarga tidak lagi dilandasi oleh rasa saling peduli, tetapi oleh pertimbangan untung-rugi yang bersifat pragmatis. Dalam kerangka modal sosial, hal ini menggambarkan keruntuhan norma *reciprocity* dan *trustworthiness* yang semestinya menopang kohesi sosial masyarakat.

Hilangnya kepedulian sosial ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak tumbuh dalam ruang yang hampa. Ia memerlukan infrastruktur sosial berupa kepercayaan, ruang partisipatif, serta kepemimpinan moral yang mampu menjadi teladan. Ketika struktur-struktur tersebut melemah akibat disorientasi sosial yang disebabkan oleh konflik kepentingan tambang, maka nilai-nilai kemanusiaan pun kehilangan wadah ekspresinya. Dalam konteks ini, peradaban tidak runtuh karena penolakan terhadap nilai, tetapi karena absennya ruang kolektif untuk mempraktikkannya secara nyata.

Sikap membiarkan, enggan menegur, atau sekadar bersikap netral terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar, merupakan bentuk pasivitas moral yang bertentangan dengan semangat Sila Kedua. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut lebih dari sekadar tidak menyakiti; ia menuntut keberpihakan kepada yang terdampak, keterlibatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup bersama, dan keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan meski dalam situasi yang sulit. Ketika sikap ini tidak tumbuh, maka nilai kemanusiaan bergeser menjadi

konsep kosong yang tidak berdaya dalam menghadapi struktur sosial yang lebih kuat.

Dalam kerangka pemikiran Notonagoro (1984), nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan universal karena berakar pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, namun implementasinya bersifat kondisional dan kontekstual. Artinya, nilai kemanusiaan dalam sila kedua tidak dapat hidup tanpa ruang sosial yang mendukung aktualisasinya. Notonagoro menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai bersifat monodualistik, yakni menggabungkan dimensi individu dan sosial secara serasi. Ketika tatanan sosial mengalami fragmentasi seperti di Desa Kebon IX, nilai-nilai luhur seperti solidaritas dan kepedulian kehilangan fungsi praksisnya, bukan karena ditolak, tetapi karena tidak mendapat dukungan dari struktur sosial yang melemah.

Sejalan dengan itu, Kaelan (2018) menegaskan bahwa Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistik. Dalam konteks sila kedua, nilai kemanusiaan sebagai ideal tidak cukup jika hanya diakui secara normatif, tetapi harus mampu hadir dalam praktik sosial secara nyata. Di Desa Kebon IX, meskipun nilai kemanusiaan masih diakui secara simbolik, pelaksanaannya tidak menemukan wadah, karena ruang partisipatif, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan moral mengalami pelemahan yang signifikan.

Hilangnya kepedulian sosial ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak tumbuh dalam ruang yang hampa. Ia membutuhkan prasyarat sosial: relasi yang saling percaya, kesadaran kolektif, serta kepemimpinan moral. Ketika struktur-struktur ini terganggu oleh konflik kepentingan ekonomi seperti tambang ilegal, maka nilai kemanusiaan pun kehilangan daya transformasinya. Dalam situasi seperti ini, keberadaban bukan hilang karena ditolak, tetapi karena tidak memiliki ruang untuk dihidupi dalam relasi sosial sehari-hari.

Oleh karena itu, penurunan aktualisasi sila kedua di Desa Kebon IX harus dipahami bukan sebagai kegagalan ideologis Pancasila, melainkan sebagai tantangan praksis dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dalam struktur sosial yang telah mengalami pergeseran nilai. Pemulihan terhadap kondisi ini tidak cukup

dengan retorika normatif, tetapi menuntut rekonstruksi ruang sosial yang mampu menopang kembali solidaritas, kepedulian, dan keberanian moral sebagai ekspresi kemanusiaan yang adil dan beradab.

5.2.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia – Polarisasi Sosial dan Fragmentasi Identitas Komunal

Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya semangat kebangsaan yang mengatasi kepentingan sempit kelompok, golongan, dan daerah. Kaelan (2018) menjelaskan bahwa sila persatuan tidak menghendaki keseragaman, tetapi menekankan pentingnya harmoni dalam perbedaan sebagai jati diri bangsa. Persatuan yang dimaksud dalam sila ini mengandung makna dinamis: ia tidak lahir secara alamiah, tetapi harus dipelihara terus-menerus melalui partisipasi aktif, kepercayaan sosial, dan penghormatan terhadap keragaman.

Temuan penelitian yang muncul di Desa Kebon IX menunjukkan bahwa semangat persatuan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila menghadapi tantangan besar. Aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung dalam skala luas telah menimbulkan ketegangan sosial horizontal yang tidak tampak dalam konflik terbuka, tetapi hadir dalam bentuk jarak psikologis dan sosial antarwarga. Warga terbelah dalam sikap terhadap tambang: ada yang mendukung karena mendapatkan manfaat ekonomi, dan ada pula yang memilih diam sebagai strategi bertahan.

Perbedaan posisi ini telah menciptakan polarisasi sosial, di mana relasi antarwarga yang sebelumnya cair menjadi kaku dan penuh kecurigaan. Sebagian warga enggan menyapa atau menghadiri forum yang melibatkan pihak dengan pandangan berbeda. Dalam situasi seperti ini, identitas komunal yang sebelumnya dibentuk oleh nilai kebersamaan dan keterikatan emosional sebagai sesama warga desa, perlahan tergeser oleh identitas ekonomi siapa yang terlibat tambang, dan siapa yang mengambil keuntungan secara diam-diam. Polarisasi ini tidak hanya melemahkan komunikasi sosial, tetapi juga mengikis fondasi psikologis dari persatuan itu sendiri yaitu rasa percaya.

Fenomena ini mencerminkan terjadinya fragmentasi identitas komunal, di mana komunitas tidak lagi dibayangkan sebagai satu kesatuan nilai dan kepentingan

bersama, melainkan sebagai kumpulan individu atau kelompok dengan orientasi yang terpisah-pisah. Fragmentasi ini diperkuat oleh melemahnya forum sosial yang selama ini menjadi perekat hubungan lintas kelompok seperti musyawarah desa, kegiatan keagamaan kolektif, dan kerja bakti. Ketika forum-forum ini tidak lagi mampu menjadi ruang inklusif yang memediasi perbedaan secara terbuka dan setara, maka komunitas kehilangan kapasitasnya untuk menyatukan diri dalam menghadapi persoalan bersama.

Padahal, menurut Kaelan (2000), persatuan sejati harus tumbuh dari kesadaran bersama bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa, bukan ancaman. Namun dalam konteks Desa Kebon IX, keragaman pandangan dan posisi justru berubah menjadi pemicu keterpecahan, karena tidak ada ruang sosial yang aman dan konstruktif untuk mengelola perbedaan itu secara sehat. Akibatnya, persatuan menjadi rapuh, dan masyarakat berjalan dalam kehidupan sosial yang penuh kecanggungan, saling menghindar, bahkan saling membunkam.

Situasi ini memperlihatkan bahwa nilai persatuan bukan sesuatu yang hadir otomatis dalam komunitas. Ia harus dipelihara melalui struktur sosial yang mendorong komunikasi terbuka, partisipasi lintas kelompok, dan keberanian untuk mengakui serta mengatasi perbedaan. Ketika struktur-struktur itu tidak bekerja karena dilemahkan oleh kepentingan ekonomi, ketimpangan relasi kekuasaan, atau hilangnya figur pemersatu maka nilai persatuan kehilangan medium praksisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, apa yang terjadi di Desa Kebon IX bukan sekadar lemahnya semangat nasionalisme, tetapi bergesernya cara warga memaknai kebersamaan dalam komunitas. Persatuan tidak lagi dimaknai sebagai kesediaan untuk memperjuangkan nilai bersama, tetapi sebagai upaya untuk menghindari konflik demi stabilitas sosial semu. Nilai Persatuan Indonesia, dalam situasi ini, menghadapi tantangan besar: bukan karena ditolak secara sadar, melainkan karena tak lagi menemukan ruang sosial untuk tumbuh dan bertahan.

5.2.4 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Deklinasi Ruang Deliberatif dan Hilangnya Daya Dengar Warga

Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan melalui mekanisme musyawarah yang adil dan bijaksana. Musyawarah bukan sekadar cara pengambilan keputusan, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak suara dan martabat warga sebagai subjek dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka nilai, musyawarah dalam Pancasila berorientasi pada substansi kebijaksanaan kolektif, bukan pada formalitas prosedural semata. Seperti ditegaskan oleh Kaelan (2018), nilai kerakyatan menuntut partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mengedepankan keseimbangan, kesetaraan, dan pertimbangan etis demi kebaikan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat itu mulai mengalami kemunduran di Desa Kebon IX. Warga menunjukkan gejala keterasingan dari forum-forum desa, yang dulunya menjadi medium utama dalam menyuarakan aspirasi. Dalam banyak kasus, warga mengaku hadir dalam musyawarah hanya sebagai formalitas, atau bahkan memilih tidak hadir sama sekali. Musyawarah desa, yang seharusnya menjadi forum deliberatif, berubah menjadi ruang dominasi segelintir pihak. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka tidak tahu apa yang dibicarakan, tidak berani menyampaikan pendapat, atau merasa suara mereka tidak akan didengar.

Kondisi ini mengindikasikan merosotnya kepercayaan terhadap mekanisme kerakyatan, yang tidak lagi dihayati sebagai milik bersama. Ruang deliberatif yang seharusnya membuka peluang kesetaraan pendapat dan pembentukan konsensus menjadi ruang pasif yang kehilangan vitalitasnya. Partisipasi warga menjadi minimalis, bahkan simbolik. Dalam kondisi seperti ini, nilai kerakyatan dalam sila keempat kehilangan dimensi etiknya, dan hanya menyisakan bentuk administratif yang tidak lagi memiliki kekuatan demokratis yang transformatif.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa permusyawaratan hanya dapat hidup dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang mendukung partisipasi

dan kesetaraan. Jika relasi kuasa timpang, jika warga merasa dikendalikan oleh elite lokal atau tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapat, maka ruang musyawarah tidak lebih dari formalitas yang mempertegas ketimpangan tersebut. Dalam konteks inilah nilai kerakyatan tidak dapat tumbuh secara sehat, karena tidak didukung oleh kesadaran kolektif untuk mendengar dan berdialog.

Sebagaimana dijelaskan oleh Notonagoro (1984), nilai-nilai Pancasila tidak dapat diwujudkan jika tidak dijalankan dalam struktur sosial dan budaya yang memungkinkan partisipasi etis dan kolektif. Artinya, demokrasi Pancasila bukan hanya soal bentuk, tetapi juga soal kualitas relasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika warga tidak lagi merasa memiliki suara, maka nilai hikmat dan kebijaksanaan tidak dapat tumbuh dari bawah, dan permusyawaratan kehilangan maknanya sebagai mekanisme kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, penurunan partisipasi warga dalam forum desa bukan sekadar gejala administratif, tetapi refleksi dari melemahnya nilai sila keempat dalam praksis sosial. Untuk menghidupkan kembali nilai kerakyatan dalam musyawarah, diperlukan bukan hanya perubahan prosedur, tetapi juga pemulihan etos mendengar, saling percaya, dan menjadikan warga sebagai aktor deliberatif dalam kehidupan komunitas.

5.2.5 Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Ketimpangan Manfaat dan Beban dalam Struktur Sosial Komunitas

Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menempatkan keadilan sebagai prinsip etis sekaligus tujuan sosial yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya dipahami sebagai distribusi ekonomi yang merata, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis, keadilan prosedural, dan keadilan relasional.

Dalam realitas sosial di Desa Kebon IX, nilai keadilan sosial menghadapi paradoks yang mencolok. Aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di wilayah ini menciptakan ketimpangan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial. Sebagian kecil warga yang terlibat langsung dalam operasional tambang mendapatkan keuntungan material, baik sebagai pemilik alat berat, pengelola

lapangan, atau penyedia jasa logistik. Sementara itu, sebagian besar warga lainnya hanya menjadi penonton, bahkan harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, terganggunya infrastruktur, dan memburuknya relasi sosial di komunitas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa distribusi manfaat dari praktik tambang tidak sebanding dengan distribusi bebannya. Jalan umum rusak akibat truk bermuatan berat, sungai tercemar oleh limbah aktivitas tambang, dan udara dipenuhi debu yang mengganggu kesehatan. Namun, tanggung jawab atas kerusakan ini tidak dibagi secara adil, melainkan dibebankan secara kolektif kepada masyarakat. Ironisnya, musyawarah desa yang seharusnya menjadi tempat menyuarakan ketimpangan ini tidak memberikan saluran efektif, karena persoalan tambang kerap dihindari dalam forum resmi.

Situasi ini menggambarkan ketidakadilan struktural yang berlangsung secara sistemik namun normalisasi. Ketika sekelompok kecil mengambil manfaat tanpa tanggung jawab yang proporsional terhadap kerusakan yang ditimbulkan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip distribusi yang adil. Dalam konteks Pancasila, hal ini bertentangan dengan esensi sila kelima yang menekankan pemerataan manfaat dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak.

Lebih jauh, kondisi ini juga menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan di tingkat lokal. Pihak-pihak yang memiliki keterhubungan dengan pengelola tambang atau dengan aparat keamanan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan desa atau dalam menghindari kritik sosial. Sementara warga yang terdampak secara langsung, terutama perempuan dan kelompok rentan, kehilangan ruang untuk menyuarakan keberatan mereka. Ketimpangan ini memperdalam jurang antara mereka yang “berkuasa atas sumber daya” dan mereka yang “terkena akibat dari kekuasaan tersebut.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial sebagai nilai Pancasila belum terwujud dalam praktik. Ketika sebagian warga menikmati manfaat tanpa tanggung jawab, sementara yang lain menerima beban tanpa perlindungan, maka struktur sosial menjadi timpang. Kaelan (2018) menjelaskan bahwa sila kelima merupakan

titik kulminasi dari seluruh sila lainnya dan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata sebagai bentuk keberpihakan negara dan masyarakat terhadap keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar ideal normatif.

Dengan demikian, keadilan sosial dalam konteks Desa Kebon IX belum terwujud, bahkan terancam menjadi ilusi. Ketika keadilan hanya tinggal semboyan, dan tidak lagi teraktualisasi dalam distribusi manfaat dan perlindungan terhadap yang lemah, maka sila kelima kehilangan dimensi praksisnya. Notonagoro (1984) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam struktur masyarakat yang adil secara nyata, bukan sekadar dalam tataran cita-cita.

Upaya untuk merevitalisasi sila kelima Pancasila dalam konteks ini harus berangkat dari rekonstruksi struktur sosial yang menjamin pemerataan suara, tanggung jawab, dan akses terhadap manfaat sumber daya alam. Keadilan sosial hanya dapat terwujud jika komunitas dibangun kembali di atas prinsip kesalingterhubungan, transparansi, dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua keputusan ekonomi adalah netral secara moral.

5.3 Revitalisasi Modal Sosial sebagai Ruang Pemulihan Nilai dan Daya Tahan Komunitas

Disorientasi sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal di Desa Kebon IX bukan hanya menggerus struktur sosial formal, tetapi juga mengguncang tatanan nilai yang selama ini menopang kehidupan bersama. Sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya, keretakan kepercayaan, pelanggaran norma, dan fragmentasi jejaring sosial menandakan bahwa komunitas tidak hanya terganggu secara relasional, tetapi juga mengalami kekosongan makna moral. Namun demikian, pemulihan bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana luka sosial memiliki akar historis dan struktural, maka penyembuhannya pun dapat dimulai dari akar dari dalam komunitas itu sendiri.

Pendekatan ini menemukan pijakannya dalam pemikiran para filsuf komunitarian seperti Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, dan Amitai Etzioni. Ketiganya menolak gagasan kewarganegaraan yang semata-mata didasarkan pada hak individu, dan justru menekankan pentingnya praktik hidup bersama sebagai

medan pembentukan identitas moral, kebajikan sosial, dan tanggung jawab kolektif. MacIntyre (2007), misalnya, melihat bahwa kebajikan tidak dapat tumbuh dalam ruang hampa, tetapi hanya berkembang melalui praktik sosial yang melekat dalam tradisi komunitas. Dalam konteks Desa Kebon IX, praktik gotong royong, musyawarah, dan kerja sama antartetangga bukan hanya kegiatan fungsional, tetapi praktik kebajikan yang mengandung makna moral dan historis.

Sementara itu, Charles Taylor menekankan bahwa identitas moral seseorang terbentuk melalui relasi pengakuan dalam ruang sosial. Ketika warga kembali terlibat dalam ruang-ruang dialog dan partisipasi, mereka tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga menegaskan keberadaan moralnya di hadapan sesama. Dalam komunitas yang sempat retak oleh perbedaan pandangan terhadap tambang, pemulihan identitas komunal menjadi langkah penting dalam merawat rasa kebersamaan. Di sinilah nilai Pancasila menemukan aktualisasinya bukan sebagai dogma negara, melainkan sebagai horizon etik dalam percakapan sosial.

Lebih lanjut, pemikiran Amitai Etzioni memberikan kerangka normatif yang menekankan keseimbangan antara otonomi individu dan komitmen sosial. Dalam masyarakat pasca-konflik nilai seperti Desa Kebon IX, tantangan terbesarnya bukan hanya memulihkan solidaritas, tetapi juga membangun ulang komitmen warga terhadap tanggung jawab sosial, tanpa mengorbankan ruang kebebasan personal. Etzioni menyebut ini sebagai *responsive community*, yakni komunitas yang mampu mendengar aspirasi anggotanya, namun juga menuntut kontribusi etis demi kebaikan bersama.

Dalam kerangka komunitarian inilah, bagian ini akan mengelaborasi bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang ditemukan dalam penelitian dapat dibaca sebagai proses pemulihan nilai dan revitalisasi komunitas. Modal sosial tidak hanya dipahami sebagai jaringan dan kepercayaan, tetapi sebagai medium pembentukan kembali kebajikan sosial dan etika hidup bersama. Nilai-nilai Pancasila dalam konteks ini tidak dipaksakan dari luar, tetapi dimaknai ulang dan dijalankan dari bawah melalui inisiatif warga, peran tokoh lokal, ruang musyawarah, dan pembelajaran sosial yang muncul dari pengalaman konkret.

5.3.1 Penguatan Inisiatif Warga dalam Ruang Kolektif

Dalam situasi sosial yang terfragmentasi akibat dampak penambangan ilegal, masyarakat Desa Kebon IX menunjukkan bahwa modal sosial belum sepenuhnya lenyap. Salah satu indikasi dari keberlanjutan relasi sosial tersebut adalah munculnya inisiatif gotong royong lintas RT, yakni antara warga RT 03 dan RT 04 dalam kegiatan pembersihan lingkungan serta perbaikan jalan yang rusak akibat operasional tambang. Meskipun kegiatan ini bersifat insidental dan tidak terjadwal secara formal, partisipasi sukarela dari warga dengan latar belakang pandangan berbeda terhadap aktivitas tambang memperlihatkan bahwa ruang kolektif masih dapat diaktifkan melalui kepentingan bersama yang nyata.

Kegiatan ini bukan hanya bentuk kerja sama teknis, tetapi juga menjadi ruang untuk memulihkan hubungan sosial. Warga yang berbeda pandangan soal tambang bisa bekerja bersama tanpa harus memperdebatkan perbedaan mereka secara terbuka. Di sinilah gotong royong menjadi wujud nyata dari nilai moral yang tumbuh di tengah masyarakat. MacIntyre (2007) menjelaskan bahwa moralitas dan keutamaan hanya bisa dipahami dalam konteks sejarah dan kehidupan sosial tempat nilai-nilai itu berkembang. Karena itu, inisiatif warga ini bisa dipahami sebagai bentuk nyata dari keutamaan dalam tindakan (*virtue in practice*) yang membantu membangun kembali nilai-nilai bersama lewat kerja bersama.

Melalui kerja kolektif ini, warga secara tidak langsung membangun ulang rasa kebersamaan (*sense of community*) dan memperkuat ikatan sosial berdasarkan pengalaman berbagi ruang dan tanggung jawab. Taylor (1994) menegaskan bahwa identitas diri bukanlah sesuatu yang terbentuk secara individual dan terisolasi, melainkan melalui proses dialogis bersama orang lain yang bermakna. Dalam proses ini, individu kerap merespons harapan, pandangan, bahkan tekanan dari lingkungan sosialnya baik dengan menyesuaikan diri maupun dengan melakukan perlawanan terhadapnya. Dengan demikian, keterlibatan warga dalam gotong royong menjadi bagian dari proses pembentukan ulang identitas sosial melalui dialog intersubjektif yang menyatukan warga dalam kerja nyata. Ruang publik tidak lagi menjadi medan konflik, melainkan ruang rekonsiliasi identitas.

Inisiatif ini mengandung dimensi ekologis yang penting. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tidak hanya merusak ekosistem fisik, tetapi juga mengganggu hubungan warga dengan ruang hidup mereka. Ketika warga secara sukarela memperbaiki jalan atau membersihkan sisa material tambang, tindakan tersebut mencerminkan ekspresi tanggung jawab moral terhadap komunitas sekaligus terhadap lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Etzioni (1996), yang menegaskan bahwa kebebasan individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Otonomi pribadi hanya dapat dihormati dan dijamin apabila individu juga menghormati dan menopang tatanan moral masyarakat. Narasi ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif, di mana warga secara sadar menanggalkan pilihan untuk bersikap acuh demi merawat tatanan sosial dan ekologis secara bersama-sama.

Meski demikian, inisiatif seperti ini masih bersifat rapuh karena belum memiliki sistem pendukung kelembagaan dan belum menjadi bagian dari kebijakan lokal yang berkelanjutan. Keberlangsungannya sangat bergantung pada sensitivitas moral dan urgensi situasional. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil menjadi krusial agar praktik gotong royong ini tidak berhenti sebagai respons sesaat, melainkan menjadi proses jangka panjang dalam memperkuat kapasitas warga sebagai komunitas etis.

Dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, tindakan gotong royong warga ini mencerminkan aktualisasi sila kedua dan sila kelima, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika warga secara sadar mengambil bagian dalam perbaikan lingkungan bersama, mereka tengah menjalankan nilai-nilai moral kebangsaan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya hadir sebagai simbol normatif, melainkan menjadi kerangka etis yang hidup dan bekerja dalam ruang-ruang partisipasi warga.

5.3.2 Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Kesadaran Lingkungan

Bentuk pemberdayaan masyarakat tampak dalam tumbuhnya kesadaran sosial dan ekologis di kalangan warga. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian

warga mulai menunjukkan sikap reflektif terhadap dampak aktivitas tambang ilegal, baik dalam bentuk diam yang penuh pertimbangan sosial, maupun melalui partisipasi dalam kegiatan yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya, beberapa warga secara aktif terlibat dalam forum edukatif yang diselenggarakan oleh organisasi lingkungan seperti WALHI, khususnya dalam Kelas Keadilan Ekologis dan Transisi Energi. Kelas ini menjadi ruang penting bagi warga untuk berbagi pengalaman, memahami konsekuensi ekologis dari penambangan, serta mendiskusikan nilai-nilai sosial yang tergerus. Dalam ruang tersebut, warga tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga subjek refleksi, yang secara sadar mempertanyakan arah pembangunan, masa depan lingkungan, dan peran mereka dalam menjaganya.

Kesadaran ekologis yang muncul dari proses ini mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial yang terhubung erat dengan identitas moral komunitas. Penting dicatat bahwa kesadaran ini bukan hasil dari intervensi eksternal semata, melainkan tumbuh dari pengalaman langsung warga dan dialog antaranggota komunitas. Dalam konteks ini, pandangan Asep Mahpudz memberikan penguatan reflektif yang signifikan. Ia menyatakan bahwa “Potensinya besar jika dibangun dengan pendekatan nilai dan identitas. Harus dimulai dari kesadaran jati diri, relasi sosial, dan harmoni dengan alam.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis kesadaran sosial dan ekologis memerlukan proses internalisasi nilai, di mana warga secara aktif membentuk kembali cara mereka memaknai diri, komunitas, dan lingkungannya.

Kerangka teori komunitarian dapat membantu menjelaskan bagaimana kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan berkembang dalam komunitas. Dalam pandangan Etzioni (1996), kebebasan individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Ia menyatakan bahwa individu hanya bisa menuntut otonomi untuk menjalani hidup secara utuh jika individu tersebut juga menghormati aturan moral yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, tindakan warga dalam menjaga lingkungan bukan hanya soal kepatuhan teknis atau administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral sebagai anggota

komunitas. Kesadaran ini muncul bukan karena paksaan, tetapi karena rasa memiliki terhadap nilai-nilai bersama.

Taylor (1994) menekankan bahwa identitas diri seseorang dibentuk melalui hubungan sosial. Dalam konteks ini, warga yang mulai peduli pada lingkungan atau memilih bersikap diam demi menjaga keharmonisan sosial sesungguhnya sedang menegosiasikan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga memaknai peran dan nilai-nilai yang mereka anggap penting.

MacIntyre (2007) menyatakan bahwa nilai-nilai moral seperti tanggung jawab dan kepedulian tidak bisa dipahami secara terpisah dari kehidupan bersama dalam komunitas. Ia menyebut bahwa keutamaan moral hanya bisa tumbuh dan bermakna jika dijalankan dalam praktik sosial nyata yang dilakukan bersama. Dalam hal ini, partisipasi warga dalam kegiatan kolektif seperti membersihkan sisa tambang atau mengikuti forum edukatif mencerminkan keutamaan yang hidup bukan sekadar sikap pribadi, tetapi hasil dari keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, kesadaran dan keterlibatan ini tidak lahir tanpa tantangan. Sebagaimana temuan penelitian menunjukkan, tidak semua warga memiliki keberanian atau ruang yang aman untuk menyuarakan kepeduliannya, terutama di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pemberdayaan yang sejati harus menyediakan ruang-ruang aman, dialogis, dan reflektif yang memungkinkan warga menumbuhkan kembali jati dirinya sebagai bagian dari komunitas yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Dengan demikian, penguatan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan di Desa Kebon IX bukan semata strategi bertahan hidup, melainkan wujud praksis nilai-nilai Pancasila yang hidup dan kontekstual khususnya nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keharmonisan dengan alam. Pemberdayaan dalam hal ini adalah proses pemulihan kesadaran moral kolektif yang berakar dari bawah, dan bertumbuh melalui praktik hidup bersama yang reflektif, etis, dan transformatif.

5.3.3 Reaktualisasi Forum Dialog dan Musyawarah Warga

Dalam situasi masyarakat yang mengalami polarisasi sosial akibat aktivitas tambang ilegal, kehadiran forum musyawarah menjadi sangat penting sebagai ruang bersama untuk mempertemukan pandangan, menjaga relasi sosial, dan menghidupkan kembali nilai-nilai kolektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian warga Desa Kebon IX mulai kembali memanfaatkan ruang-ruang pertemuan informal dan semi-formal, seperti forum RT, maupun diskusi yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat sipil. Dalam forum-forum tersebut, warga tidak hanya membicarakan urusan teknis, tetapi juga mulai menyentuh persoalan sosial, nilai, dan harapan terhadap masa depan lingkungan hidup bersama.

Meskipun forum-forum ini belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi tekanan dari dominasi kepentingan ekonomi, kehadirannya menunjukkan bahwa warga belum menyerah pada disintegrasi nilai. Mereka masih mencari ruang aman untuk berbicara, mendengarkan, dan diperdengarkan. Dalam pandangan Taylor (1994), identitas moral tidak terbentuk secara tertutup, melainkan tumbuh melalui proses dialog yang berlangsung dengan orang-orang di sekitar kita. Setiap warga membentuk pandangan dan jati dirinya dalam interaksi dan perdebatan yang terjadi di ruang sosial. Oleh karena itu, forum musyawarah memiliki peran penting sebagai wadah di mana warga merasa diakui, dihargai, dan menjadi bagian dari suara kolektif.

Dalam konteks ini, kehadiran forum edukatif seperti Kelas Keadilan Ekologis yang didampingi WALHI menjadi contoh nyata reaktualisasi ruang dialog. Di sana, warga tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman, dan mengkritisi ketimpangan sosial yang mereka alami. Meski bersifat non-formal, forum semacam ini memiliki kekuatan transformatif karena membuka ruang perjumpaan nilai dan memungkinkan terbentuknya kesepakatan etis yang lahir dari bawah. Etzioni (1996) menyebut proses ini sebagai bentuk deliberasi dalam komunitas, yakni ketika nilai-nilai dan keputusan tidak hanya datang dari luar, tetapi dibentuk melalui percakapan internal antarwarga. Dalam

pendekatan ini, demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal rasa keterlibatan dan tanggung jawab bersama.

Proses musyawarah yang hidup ini juga mencerminkan apa yang oleh MacIntyre (2007) disebut sebagai praktik moral dalam komunitas. Artinya adalah nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, dan tanggung jawab hanya dapat bermakna jika diwujudkan dalam tindakan nyata yang dijalani bersama. Forum musyawarah baik dalam bentuk formal maupun informal menjadi ruang di mana warga bisa mengaktualkan keutamaan tersebut, terutama ketika mereka memilih untuk terlibat secara aktif dalam menjaga hubungan sosial dan merawat masa depan bersama, meskipun dalam tekanan yang berat.

Tantangan terhadap keberlanjutan forum-forum ini tetap ada. Tidak semua warga merasa cukup aman atau bebas untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka, apalagi jika berseberangan dengan pihak-pihak yang dekat dengan pengelola tambang. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah desa sebagai struktur pemerintahan lokal sangat strategis. Ia harus mampu menjamin bahwa musyawarah berjalan secara inklusif, setara, dan netral. Reaktualisasi musyawarah tidak cukup hanya dengan menghidupkan forum-forum lama, tetapi perlu dilakukan dengan semangat baru serta menjadikan musyawarah sebagai ruang belajar demokrasi, tempat bertumbuhnya kesadaran kritis, dan wadah penyambung nilai-nilai yang tergerus.

Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” menemukan maknanya yang sejati ketika warga benar-benar merasa memiliki ruang untuk berbicara dan didengarkan. Dalam hal ini, musyawarah bukan semata prosedur administratif, melainkan sebuah proses sosial yang membangun kepercayaan, kesetaraan, dan penghargaan atas pengalaman hidup setiap warga. Ketika musyawarah dilakukan dengan semangat keterbukaan, maka ia berfungsi bukan hanya sebagai sarana pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai ruang pemulihan moral komunitas.

Dengan demikian, reaktualisasi forum dialog dan musyawarah warga dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam proses pemulihan sosial pasca disorientasi nilai yang dipicu oleh aktivitas tambang ilegal. Forum semacam ini tidak semata-mata berfungsi sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai arena pembelajaran kolektif, penguatan kohesi sosial, serta sarana perumusan konsensus etis yang mampu mengarahkan komunitas menuju tata kehidupan bersama yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal yang dihadapi masyarakat, setiap ruang musyawarah yang dihidupkan kembali menjadi manifestasi dari komitmen bersama bahwa kehidupan sosial dapat diperbaiki, serta nilai-nilai Pancasila tetap dapat diinternalisasi dan diimplementasikan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.